



# KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B- 3882 /Kemensetneg/Set/KTLN/LN.03.05/02/2019      28 Februari 2019  
Sifat : Segera  
Hal : Batas Minimal Transaksi (*Minimum Purchase Requirement*)  
Klaim Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau  
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi Badan  
Internasional serta Pejabatnya

Yth.

Seluruh Kepala Perwakilan Badan Internasional  
Mitra Kerja Sama Teknik

Merujuk ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya, Kementerian Sekretariat Negara dengan hormat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menghindari risiko selisih kurs dalam pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, penetapan nilai batas minimal transaksi yang semula dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diubah menjadi mata uang Rupiah.
2. Batas minimal transaksi dari setiap pembelian barang dan jasa kena pajak yang dapat diklaim pembebasan atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) oleh badan internasional serta pejabatnya adalah senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per transaksi sebelum pajak.
3. Ketetapan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2019.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri,

Natik Purwanti

Tembusan:  
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara